

# Tata Cara Pengisian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)



## PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

FORMULIR PERMOHONAN BNI CARD MAHASISWA  
UNIVERSITAS/INSTITUT

**Diisi oleh Mahasiswa (dengan menggunakan ballpoint)**

Saya Mohon agar dicatat sebagai pemegang Kartu Mahasiswa /BNICARD Bank BNI Untuk mahasiswa dengan data sebagai berikut :

<b>NAMA MAHASISWA</b>						
TEMPAT LAHIR						
TANGGAL LAHIR		BULAN	TAHUN			
JENIS KELAMIN		L	P			
<b>NAMA GADIS IBU KANDUNG</b>						
<b>NOMOR POKOK MAHASISWA</b>						
<b>FAKULTAS</b>						
<b>PROGRAM PENDIDIKAN</b>		D3 / POLITEKNIK	S1	S2	S3	
MULAI PENDIDIKAN		BULAN	TAHUN			
ALAMAT LENGKAP						
KODE POS			TELP.			

**NOMOR KTP / IDENTITAS**

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan kebenaran keterangan/data diatas serta menyetujui dan tunduk ke pada Perjanjian Pengguna BNI CARD Khusus Mahasiswa yang tercantum di belakang formulir permohonan ini

**Tempat, tanggal dan tahun**

**TTD**

**dan nama jelas**

Bagian untuk arsip Cabang

**Diisi oleh Bank : BARU  PENGANTI**

**NOMOR CIF** \_\_\_\_\_

**NOMOR REKENING TABUNGAN** \_\_\_\_\_

**NOMOR KARTU** 5 2 6 4 2 3 \_\_\_\_\_

**MULAI BERLAKU** BULAN \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

**Catatan Bank :** \_\_\_\_\_

**Persetujuan Pejabat Bank** \_\_\_\_\_

**Diisi oleh Universitas/Institut :**

**Catatan Universitas/Institut :** \_\_\_\_\_

**Biro Administrasi Akademik** \_\_\_\_\_

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**BNI FORMULIR APLIKASI**  
(Dikirim ke Divisi Dana Jasa & Konsumen)

**NIM :** ..... **Program :** .....

**Nomor Rekening Nasabah** \_\_\_\_\_

**No. Kartu** \_\_\_\_\_

Tempelkan / rekatkan foto nasabah pada kolom foto dibawah ini (jangan menggunakan staples)

**Foto berwarna ukuran 3 x 4**

**Nama dan Tandatangan Pejabat Bank Serta Cap Cabang** \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. **\_\_\_\_\_  
Nama  
Alamat**

Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu".

**PERJANJIAN PENGGUNAAN  
KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS/INSTITUT/AKADEMI**

B. **\_\_\_\_\_  
Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang \_\_\_\_\_**, berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai terterut dalam Alita Kasus No. 13 tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat dihadap Komisioner SH Notaris di Jakarta, dan oleh karasanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkecakapan di Jakarta, selanjutnya disebut "Bank".

sepakat mengacu perjanjian penggunaan KARTUPLUS dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" dalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank dan diberikan kepada Pemegang Kartu Mahasiswa \_\_\_\_\_ untuk digunakan sebagai kendali dalam melakukan transaksi keuangan - dipercantik oleh Bank di sektor mesin ATM (Automated Teller Machine) dan Cobing yang berada diwarai pengelolaanya.
- (2) Atas permohonan Pemegang Kartu, Bank dapat mengeluarkan KARTUPLUS atas nama Pemegang Kartu Mahasiswa \_\_\_\_\_ yang tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada orang lain.
- (3) KARTUPLUS ini dikeluarkan oleh Bank dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_ serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_, Pemegang Kartu wajib mengembalikannya KARTUPLUS kepada Bank dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_.

- PASAL 1**  
(1) KARTUPLUS hanya digunakan oleh Pemegang Kartu untuk transaksi-transaksi keuangan yang ditetapkan Bank, dan Pemegang Kartu wajib memasukkan kode Pemegang Diri (Personal Identification Number) dalam kasusnya dan dimanfaat juga.  
(2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakan KARTUPLUS oleh bukan Pemegang Kartu.

- PASAL 3**  
(1) Bila KARTUPLUS hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis bermatasi kepada Bank dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_ paling lambat pada jenjangnya dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_ hari berikutnya.  
(2) Bila KARTUPLUS cacat/rusak, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikannya kepada Bank dan Universitas/Institut/Akademik \_\_\_\_\_.

- PASAL 5**  
Selama perjanjian ini berlenggu, Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendekati rekening Pemegang Kartu, sehubungan dengan adanya perintah yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu, dengan mempergunakan KARTUPLUS, dan biaya-biaya, baik yang timbul sehubungan dengan pembentukan/pemperpanjangan/penggantian kartu, mungkin biaya yang timbul berkenaan dengan transaksi-transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan KARTUPLUS tersebut. Transaksi mana dapat dilakukan oleh Bank tanpa perlu melaksanakan pemberitahuan terlebih dahulu dan karenaanya Pemegang Kartu dianggap telah menyampaikan pemberitahuan tersebut.

- PASAL 6**  
Saldo rekening yang dapat ditarik oleh Pemegang Kartu hanyalah saldo yang tersisa pada saat dilakukan penarikan dan setoran-setoran yang secara efektif belum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik.

- PASAL 7**  
Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsiya KARTUPLUS dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang dipercantik oleh Pemegang Kartu sejak saat hal itu terjadi.

- PASAL 8**  
Pemegang kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang Kartu di Bank.

- PASAL 9**  
Atas penggunaan KARTUPLUS dan atau penggunaan perubahan KARTUPLUS Pemegang Kartu dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank baik yang khusus mengatur sistem dan prosedur KARTUPLUS maupun ketentuan lain yang berlaku di Bank.

- PASAL 10**  
Setiap waktu Bank berhak untuk melengkap atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan Smart Card/menutup kebijaksanaan Bank dan Pemegang Kartu wajib mematuinya.

- PASAL 11**  
Mengenai perjanjian ini dan segala sifatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kodusan bukti yang umum dan tetap di Kantor Kepolisian Pengadilan Negeri Bandung.

- Perjanjian ini ditandatangani di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_.

**Bank,**

**Pemegang Kartu,**

**TTD  
dan nama jelas**

- Isikan data hanya di tempat yang dilingkari
- beri tanda ceklis (✓) pada kotak pilihan
- Nama mahasiswa diisi dengan lengkap dan jelas
- Nama gadis ibu kandung diisi nama ibu kandung
- Nomor Pokok Mahasiswa diisi dengan **NPM** yang telah diberikan setelah Registrasi (contoh:113118025, 31114052 dll.. NPM diisi sesuai dengan prodi nya)
- Fakultas diisi sesuai dengan Program Studi yang diambilnya (contoh:Ilmu Keperawatan, Kebidanan dll)
- Program Pendidikan diisi sesuai dengan jenjang pendidikannya (untuk Teknologi Laboratorium Medik (TLMD4) diisi D4 dan diisi di sebelah kiri tulisan "D3/politeknik")
- beri tanda tangan dan nama jelas di tempat yang sudah di tandai
- bila telah selesai diisi mohon dicek kebal agar jangan sampai ada data yang tertinggal dan belum benar
- data yang sudah diisi mohon untuk dikirimkan kembali kepada kami menggunakan pos ke **STIKES JENDERAL A. YANI CIMahi Jl. Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533** ditujukan ke **Bagian Kemahasiswaan** dengan melampirkan pas foto ukuran 3x4 (2 buah) dan fotocopy KTP.